



P U T U S A N

Nomor: 839 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LINIC GRAHA SENTOSA MEDAN, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 43-C, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, diwakili oleh Rijanto Heru selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daldiri, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sei Petani No. 18/24 Simp. D.I Panjaitan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. **MUHAMMAD TAN IN alias TAN IN**, bertempat tinggal di Jalan Tapian nauli No. 31, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota;
2. **JUNITA GULTOM alias Juni**, bertempat tinggal di Jalan Karya Mesjid Gang Buntu, No. 15, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martha Sitorus, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Gagak Hitam – Ring Road/Industri No. 48 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 839 K/Pdt.Sus/2012



Bahwa para Penggugat adalah Pegawai tetap di PT. Linic Graha Sentosa Medan dengan jangka waktu yang berbeda-beda sehingga Penguraian Perhitungannya akan diperhitungkan secara terperinci dengan masing-masing masa kerja dengan gaji yang diterima berbeda-beda pula sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bahwa jabatan Penggugat I/Muhammad Tan In alias Tan In, di PT. Linic Graha Sentosa Medan, Penggugat I menduduki Jabatan: Karyawan tetap Supir, dengan gaji terakhir pada bulan Oktober 2010 senilai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima Penggugat I dari Tergugat, yang mana Penggugat I mulai bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 17 Oktober 2000 dan terakhir bekerja pada tanggal 15 Oktober 2010, maka masa kerja Penggugat I adalah = 10 tahun (122 bulan);

Bahwa demikian juga dengan Penggugat II/Junita Gultom alias Juni, di PT. Linic Graha Sentosa Medan, Penggugat II menduduki jabatan : Karyawan tetap bagian Administrasi/Gudang, yang bekerja pada PT. Linic Graha Sentosa Medan dengan jabatan: Karyawan tetap sebagai Kolektor dan menerima gaji terakhir pada bulan Oktober 2010 senilai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima Penggugat II dari Tergugat, yang mana Penggugat II bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 16 Juli 2005 dan terakhir bekerja pada tanggal 15 Oktober 2010 maka masa kerja Penggugat II = 5 tahun 5 bulan (65 bulan);

Dan para Penggugat tidak diperbolehkan Tergugat masuk kerja pada tanggal 16 Oktober 2010 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Tergugat selaku Direktur PT. Linic Graha Sentosa Medan bernama : Rijanto Heru mengatakan kepada para Penggugat “bahwa Perusahaan PT. Linic Graha Sentosa Medan sudah tidak sehat lagi” dan meminta kepada para Penggugat untuk membuat dan menandatangani Surat Pengunduran Diri dari masing-masing para Penggugat dan Tergugat berjanji akan memberikan hak-hak para Penggugat seluruhnya apabila Surat Pengunduran Diri sudah dibuat dan ditekuk di kertas yang diberikan Tergugat kepada para Penggugat;

Bahwa oleh karena para Penggugat percaya dengan Tergugat selaku Direktur, maka para Penggugat menulis Pengunduran Diri dengan kata-kata yang diucapkan Tergugat ke atas kertas yang diberikan Tergugat kepada para Penggugat, setelah para Penggugat selesai mencatat kalimat demi kalimat yang disampaikan Tergugat tersebut, kemudian para para Penggugat menanda tangani Surat Pengunduran Diri lalu para Penggugat menyerahkan Surat Pengunduran Diri tersebut kepada Tergugat;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Oktober 2010, para Penggugat datang ke Kantor dengan tujuan masuk kerja seperti biasanya, ternyata Kantor PT. Linic Graha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Medan yang berkantor di Jalan Prof. HM. Yamin No. 43-C Medan, sudah sudah ditutup dengan kunci gembok sehingga para Penggugat tidak bisa masuk kantor untuk bekerja, serta para Penggugat lainnya (dalam berkas terpisah) maka jelaslah Tergugat sengaja tidak memperbolehkan para Penggugat masuk kerja, sejak Tergugat menerima Surat Pengunduran diri dari para Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mau menghubungi HP para Penggugat lagi alias Tergugat menghilang;

Bahwa dengan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menutup kantor PT. Linic Graha Sentosa Medan dengan mengunci memakai gembok sehingga para Penggugat tidak bisa masuk kerja, maka secara nyata Tergugat menghentikan para Penggugat secara sepihak padahal para Penggugat tidak ada menerima hak-hak yang disampaikan Tergugat kepada para Penggugat pada saat para Penggugat menulis Surat Pengunduran Diri di hadapan Tergugat;

Maka jelas Tergugat sengaja tidak memberikan hak-hak Normatif kepada para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat 3 jo Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2010 telah melanggar hukum dan perbuatan sewenang-wenang yang terkesan kebal hukum di negara Republik Indonesia ini, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan undangan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, melalui surat tertanggal 29 Oktober 2010, tanggal 6 Nopember 2010, dan terakhir tanggal 22 nopember 2010, namun Tergugat tidak pernah hadir di kantor kuasa hukum para Penggugat bahkan memberikan kabar apapun baik lisan maupun tulisan;

Tiba-tiba Tergugat melalui kuasa hukumnya dari kantor Chow & Associates Law Firm memanggil para Penggugat dan para Penggugat melalui kuasanya Martha Sitorus, SH.MH & Associates memenuhi undangan dari kuasa hukum Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pertemuan Bipatit dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 07 Januari 2011 akan tetapi pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan

Bahwa oleh karena tidak diperolehnya kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat, maka para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan/pengaduan PHK tanggal 15 Januari 2011 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan melakukan pemanggilan kepada para pihak termasuk kepada para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dengan suratnya tanggal 24 Maret 2011 untuk hadir sidang pada tanggal 30 Maret 2011 dan hasil pertemuannya – Bahwa pihak kuasa hukum dari Pengusaha masih

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 839 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh mengkonfirmasi tentang jumlah karyawan, masa kerja, upah, dan dilanjutkan Panggilan ke-II yaitu tanggal 7 April 2011 dan hasil pertemuannya : belum tercapai kesepakatan, dan kuasa hukum Pengusaha memberikan bukti Pengunduran Diri pekerja (para Penggugat) dilanjutkan dengan Surat Panggilan ke-III yaitu tanggal 14 April 2011 untuk hadir sidang dan hasil pertemuannya : - Pihak Pengusaha tidak mau berdamai maka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran;

Bahwa dari hasil proses pertemuan antara para Penggugat dengan Tergugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja selaku Mediator selama 3 (tiga) kali berturut-turut ternyata antara para Penggugat dengan Tergugat tidak juga mencapai kesepakatan, maka proses Mediasi secara Tripartit Mediator mengeluarkan Surat Anjuran pada tanggal 06 Mei 2011 dengan No. :567/1181/ DSTKM/2011 (foto copy terlampir) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sdr. Muhammad Tan In.

Uang pesangon : 9 X 2 X Rp1.350.000,00	Rp24.300.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 X Rp1.350.000,00	Rp 4.050.000,00
Uang Pengganti Hak : 15 % X Rp28.350.000,00	Rp 4.252.000,00
Uang Proses : 6 X Rp1.350.000,00	Rp 8.100.000,00
Dan	
Uang Jaminan hari Tua : 5,7 X Rp1.350.000,00	Rp 7.695.000,00
Dibebankan kepada Tergugat untuk membayar gaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan In sejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 2011	
12 bulan X Rp1.350.000,00	Rp16.200.000,00
Dan gaji berjalan mulai 1 Nopember 2011 s/d 1 Nopember 2012 = 12 X Rp1.350.000,00	<u>Rp16.200.000,00</u>
	Jumlah = Rp81.797.000,00

2. Sdri. Junita Gultom.

Uang pesangon : 6 X 2 X Rp1.350.000,00	Rp16.200.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 X Rp1.350.000,00	Rp 2.700.000,00
Uang Pengganti Hak : 15 % X Rp18.900.000,00	Rp 2.835.000,00
Uang Proses : 6 X Rp1.350.000,00	Rp 8.100.000,00
Dan	
Uang Jaminan hari Tua : 5,7 X Rp1.350.000,00	Rp 769.000,00
Dibebankan kepada Tergugat untuk membayar gaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan In sejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 2011	
12 bulan X Rp1.350.000,00	Rp16.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan gaji berjalan mulai 1 Nopember 2011 s/d

1 Nopember 2012 = 12 X Rp1.350.000,00

Rp16.200.000,00

Jumlah = Rp63.004.000,00

Maka jumlah keseluruhan senilai Rp144.801.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu Rupiah);

Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar membayar segala kewajiban Tergugat terhadap tuntutan para Penggugat kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus keseluruhannya senilai Rp144.801.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu Rupiah) walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK) (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dari Tergugat;

Bahwa atas gugatan PHI para Penggugat dimaksud, semoga Tergugat bisa mengoreksi/introspeksi diri, sehingga hal ini merupakan efek jera bagi Tergugat kedepannya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan melakukan kesewenang-wenangan Tergugat kepada seluruh Karyawan/Pekerja yang lainnya yang telah berupaya melakukan kemajuan dan kemakmuran serta kesuksesan dan pengembangan usaha Tergugat selama ini sehingga usaha dimaksud sangat berkembang pesat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat kepada para Penggugat dalam hal Pemberhentian secara sepihak adalah tidak sah dan bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif para Penggugat sebagai berikut:

1. Sdr. Muhammad Tan In.

Uang pesangon : 9 X 2 X Rp1.350.000,00 Rp24.300.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 X Rp1.350.000,00 Rp 4.050.000,00

Uang Pengganti Hak : 15 % X Rp28.350.000,00 Rp 4.252.000,00

Uang Proses : 6 X Rp1.350.000,00 Rp 8.100.000,00

Dan

Uang Jaminan hari Tua : 5,7 X Rp1.350.000,00 Rp 7.695.000,00

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 839 K/Pdt.Sus/2012



Dibebankan kepada Tergugat untuk membayar gaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan In sejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 2011

12 bulan X Rp1.350.000,00	Rp16.200.000,00
Dan gaji berjalan mulai 1 Nopember 2011 s/d 1 Nopember 2012 = 12 X Rp1.350.000,00	<u>Rp16.200.000,00</u>
Jumlah =	Rp81.797.000,00

2. Sdri. JUNITA GULTOM.

Uang pesangon : 6 X 2 X Rp1.350.000,00	Rp16.200.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 X Rp1.350.000,00	Rp 2.700.000,00
Uang Pengganti Hak : 15 % X Rp18.900.000,00	Rp 2.835.000,00
Uang Proses : 6 X Rp. 1.350.000,-	Rp 8.100.000,00
Dan	
Uang Jaminan hari Tua : 5,7 X Rp1.350.000,00	Rp 769.000,00

Dibebankan kepada Tergugat untuk membayar gaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan In sejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 2011

12 bulan X Rp.1.350.000,-	Rp16.200.000,00
Dan gaji berjalan mulai 1 Nopember 2011 s/d 1 Nopember 2012 = 12 X Rp1.350.000,00	<u>Rp16.200.000,00</u>
Jumlah =	Rp63.004.000,00

Maka jumlah keseluruhan senilai Rp144.801.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu Rupiah);

- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar membayar segala kewajibannya Tergugat sesuai dengan tuntutan para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp144.801.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu Rupiah) walaupun ada upaya banding, kasasi, Peninjauan Kembali (PK) (Uitvoerbaar bij Voorraad) dari Tergugat;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat tidak terang atau isinya gelap, gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalil gugatannya tidak terang atau tidak tegas;

1. Posita Mengandung Informasi Yang Salah dan Menyesatkan

i. Bahwa posita dalam halaman 4 angka 13 surat gugatan para Penggugat, tertera hal sebagai berikut :

“”... Proses Mediasi secara Tripartit Mediator mengeluarkan Surat Anjuran pada tanggal 06 Mei 2011 dengan dengan No. : 567/1181/DSTKM/2011 (foto copy terlampir) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sdr. Muhammad Tan In (in casu Penggugat I)

Uang pesangon : 9 X 2 X Rp1.350.000,00 Rp24.300.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 X Rp1.350.000,00 Rp 4.050.000,00

Uang Pengganti Hak :

15 % X Rp28.350.000,00 Rp 4.252.000,00

Uang Proses :

6 X Rp1.350.000,00 Rp 8.100.000,00

Dan

Uang Jaminan hari Tua :

5,7 X Rp1.350.000,00 Rp 7.695.000,00

Dibebankan kepada Tergugat untuk membayar

gaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan In

sejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 2011

12 bulan X Rp1.350.000,00 Rp16.200.000,00

Dan gaji berjalan mulai 1 Nopember 2011 s/d

1 Nopember 2012 = 12 X Rp1.350.000,00 Rp 6.200.000,00

Jumlah = Rp81.797.000,00

2. Sdr. Junita Gultom (in casu Penggugat II)

Uang pesangon : 6 X 2 X Rp1.350.000,00 Rp16.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp1.350.000,00 Rp 2.700.000,00

Uang Pengganti Hak :

15 % X Rp18.900.000,00 Rp 2.835.000,00

Uang Proses :

6 X Rp1.350.000,00 Rp 8.100.000,00

Dan

Uang Jaminan hari Tua :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 839 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,7 X Rp1.350.000,00 Rp 769.000,00

Dibebankan kepada Tergugat untuk membayar gaji berjalan kepada Penggugat Muhammad Tan In sejak tanggal 1 September 2010 s/d 1 September 2011

12 bulan X Rp1.350.000,00 Rp16.200.000,00

Dan gaji berjalan mulai 1 Nopember 2011 s/d

1 Nopember 2012 = 12 X Rp1.350.000,00 Rp16.200.000,00

Jumlah = Rp63.004.000,00

ii. Bahwa uraian para Penggugat tersebut di atas adalah sangat berbeda dengan isi

Surat Anjuran pada tanggal 06 Mei 2011 dengan dengan No. 567/1181/

DSTKM/2011/ yang sebenarnya yaitu sebagai berikut :

1. Sdr. Muhammad Tan In (in casu Penggugat I)

Uang pesangon : 9 X 2 X Rp1.350.000,00 Rp24.300.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 X Rp1.350.000,00 Rp 4.050.000,00

Uang Pengganti Hak :

15 % X Rp28.350.000,00 Rp 4.252.000,00

Uang Proses :

6 X Rp1.350.000,00 Rp 8.100.000,00

Jumlah = Rp40.702.500,00

2. Sdr. Junita Gultom (in casu Penggugat II)

Uang pesangon : 6 X 2 X Rp1.350.000,00 Rp16.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp1.350.000,00 Rp 2.700.000,00

Uang Pengganti Hak :

15 % X Rp18.900.000,00 Rp 2.835.000,00

Uang Proses :

6 X Rp1.350.000,00 Rp 8.100.000,00

Jumlah = Rp29.835.000,00

iii. Bahwa telah jelas para Penggugat telah menyajikan informasi yang salah dan

menyesatkan pada posita surat gugatan karena Penggugat mencantumkan isi yang

tidak sebenarnya dari isi Surat Anjuran pada tanggal 06 Mei 2011 dengan dengan

No : 567/1181/DSTKM/2011 (Surat Anjuran pada tanggal 06 Mei 2011 dengan

dengan No. 567/1181/DSTKM/2011 tidak mencantumkan mengenai gaji berjalan

sejak tahun 2010 hingga tahun 2011). Hal mana telah memperjelas bahwa gugatan

para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 28 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat :

II DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
Menghukum Tergugat membayar hak-hak para Penggugat sebesar Rp72.090.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu Rupiah);
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 50/Kas/2012/PHI.Mdn. Jo Nomor 06/G/2012/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 09 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 23 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 839 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian.

- (i) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 20 alinea keempat putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 06/G/2012/PHI.Mdn telah mempertimbangkan bahwa pemitisan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Adapun kutipan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat berdasarkan alasan Perusahaan tidak sehat lagi tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003”;

- (ii) Bahwa pokok permasalahan dari gugatan *a quo* adalah pemutusan hubungan kerja, yang mana para Termohon Kasasi telah mendalilkan bahwa para Termohon Kasasi telah di PHK secara sepihak oleh Pemohon Kasasi;
- (iii) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian pada persidangan, telah jelas atas hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tekanan/intimidasi kepada para Termohon Kasasi untuk melakukan pengunduran diri;
- Surat Pengunduran Diri masing-masing Termohon Kasasi (vide bukti T-1 dan T-2) adalah ditulis oleh tulisan tangan para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menyuruh para Termohon Kasasi untuk menulis surat pengunduran diri berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh Pemohon Kasasi;
- Para Termohon Kasasi dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan/intimidasi dari Pemohon Kasasi ketika menuliskan surat pengunduran diri tersebut;

- (iv) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa para Termohon Kasasi telah melakukan pengunduran diri secara suka rela (vide bukti T-1 dan T-2) tanpa sedikitpun tekanan/intimidasi dari Pemohon Kasasi;

Maka demikian halnya dengan putusnya hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi adalah sah secara hukum dan diperkenankan oleh undang-undang karena putusnya hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon



Kasasi adalah terjadi karena pengunduran diri sukarela dari Termohon Kasasi dan bukanlah terjadi karena paksaan/intimidasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bukti T-1 dan T-2 berupa foto copy surat pengunduran diri yang sesuai dengan aslinya, para Termohon Kasasi telah terbukti mengajukan secara sah pengunduran diri;
2. Bahwa terhadap surat pengunduran diri tidak ada alat bukti lawan yang menyatakan tidak sah dari para Termohon Kasasi. Adapun keterangan 2 orang saksi yang diajukan para Termohon Kasasi tidak dapat membantah/ mematahkan alat bukti Pemohon Kasasi bahwa surat pengunduran diri tidak memenuhi syarat karena tidak atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
3. Menimbang bahwa surat pengunduran diri sah secara hukum maka hak-hak para Termohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 162 berupa Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah sesuai PK/PP/PKB, namun karena tidak berhak atas Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai surat Menakertrans No. B. 600/Men/Sj-Hk/VIII/2005 maka diterapkan ketentuan Pasal 26 B Kepmenakertrans No. Kep-78/Men/2001, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Muhammad Tan In, masa kerja 10 tahun 9 bulan, upah Rp1.350.000,00/bulan = 15 % x 11 x Rp1.350.000,00= Rp2.227.500,00 beserta Uang Pisah sesuai PK/PP/PKB;

(2) Junita Gultom, masa kerja 5 tahun,5 bulan, upah Rp1.350.000,00/bulan = 15 % x 8 x Rp1.350.000,00 = Rp1.620.000,00 beserta Uang Pisah sesuai PK/PP/PKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 06/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 28 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. LINIC GRAHA SENTOSA MEDAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 06/G/2012/PHI.Mdn., tanggal 28 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada:
 - (1) Muhammad Tan In Rp2.227.500,00 dan Uang Pisah;
 - (2) Junita Gultom Rp1.620.000,00 dan Uang Pisah;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Januari 2013** oleh **Marina Sidabutar, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**, dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Horadin Saragih, SH., MH.

K e t u a,
ttd./ Marina Sidabutar, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Panitera Pengganti,
ttd./Rita Elsy, SH., MH.

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002